



PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK KORUPSI DANA DESA

PROBLEMS OF LEGAL CERTAINTY REGARDING THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING CASES OF CORRUPTION IN THE VILLAGE FUND

Suheflihusnaini Ashady

Universitas Mataram

Email : suheflyashady@unram.ac.id

Aryadi Almau Dudy

Universitas Mataram

Email : aryadialmaududy@unram.ac.id

Abstrak

Pemberlakuan otonomi daerah dan pengalokasian anggaran dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa justru menjadi lahan korupsi baru bagi sebagian oknum. Penegakan hukum yang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku menjadi sangat penting sehingga ide dan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa perlu untuk dikaji lebih jauh dalam hal bagaimana limitasi penerapan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum dalam suatu tindak pidana dan apakah penerapan *restorative justice* terhadap tindak korupsi dana desa memenuhi prinsip kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui limitasi penerapan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum dalam suatu tindak pidana dan mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap tindak korupsi dana desa memenuhi prinsip kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap suatu tindak pidana harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, terhadap tindak pidana Korupsi tidak dapat diterapkan *restorative justice* berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; berikutnya, penerapan hukum tidak boleh mengabaikan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum berarti juga kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku, norma tersebut mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam Undang-Undang maupun konsistensi horizontal dengan yang lain ataupun konsistensi secara vertical dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi (tidak terkecuali korupsi dana desa) telah melanggar prinsip kepastian hukum disamping mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga harus ditinjau kembali penerapannya.

Kata kunci: *Restorative Justice, Korupsi, Dana Desa*

Abstract

The implementation of regional authorities and the allocation of village funds that should be used for welfare and development at the village level have instead become new grounds for corruption for some elements. Law enforcement that is able to provide a deterrent effect on perpetrators is very important so that the idea and application of restorative justice to perpetrators of corruption in village funds needs to be studied further in terms of how the limitations of the application of restorative justice by law enforcement officials in a crime and whether the application of restorative justice against acts of corruption in village funds to fulfill the principle of legal certainty. This research is a normative research with a statutory approach (the statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of the study show that law enforcement officials in implementing restorative justice for a crime must pay attention to the specified conditions, for corruption crimes cannot be applied to restorative justice based on the Head of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice and the Prosecutor's Office Regulations of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice; Next, the application of law must not ignore the principle of legal certainty. Legal certainty also means the clarity of norms that become a reference for behavior, these norms contain consistency, both internally in the law and horizontal consistency with others or vertical consistency with higher laws and regulations. The application of restorative justice to criminal acts of corruption (including corruption in village funds) has violated the principle of legal certainty as well as ignoring the value of justice and the usefulness of law, so its application must be reviewed.

Keywords: *Restorative Justice, Corruption, Village Fund*

A. PENDAHULUAN

Korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Sementara itu, Baharudin Lopa mendefinisikan korupsi sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.¹ Lubis & Scott menyatakan korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.²

Pemberantasan korupsi merupakan agenda reformasi yang menandai tumbangnya era orde baru selain masalah kolusi dan nepotisme.³ Tindak pidana korupsi berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu Negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan dan menurunnya tingkat kebahagiaan disuatu Negara.⁴ Jika ditinjau lebih jauh, maka praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi

¹ Berdiansyah. (2017, Desember). Analisis yuridis terhadap pengadaan barang & jasa guna mencegah korupsi. Jurnal Integritas, 3(2), 79- 104

² Hafidz, J. 2015. *Korupsi Dalam Perspektif HAM*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 6

³ R. Toto Sugiarto, 2021. *Dampak Korupsi Dan Hukuman Bagi Pelaku Korupsi*. Hikam Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 10

⁴ KPK. "Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia". Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia> diakses pada 26 februari 2023

dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga mempersulit penanggulangannya.

Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan ditingkat desa, memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Desa pasca otonomi daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun hal tersebut justru dimanfaatkan oleh sebagian oknum kepala desa untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan korupsi. Kasus korupsi di tingkat desa dalam realitasnya sudah direncanakan dari awal proses perencanaan pembangunan desa dengan cara baik itu menyusun program pembangunan yang sengaja akan memberikan peluang untuk bisa dikorupsi atau dengan cara menaikkan anggaran biaya program dari yang semestinya. Hal ini menandakan bahwa korupsi di tingkat desa sudah menjadi sebuah perilaku terencana yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Dilihat dalam konteks perilaku, maka perilaku koruptif dipahami sebagai kecenderungan pandangan, sikap maupun keberpihakan terhadap tindakan korupsi di mana seseorang atau sekelompok orang, secara sadar dan sengaja melakukan penyelewengan.⁵

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak tahun 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp 40,1 miliar. berdasarkan kepada data tahun 2018, setidaknya sudah ada 900 kepala desa yang terlibat korupsi dana desa dengan kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.⁶

Sulitnya terungkap korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat desa dikarenakan kultur budaya desa yang masih menganut sikap paternalistik, di mana bawahan memiliki rasa hormat dan segan kepada atasan. Sehingga apabila kepala desa melakukan korupsi, maka sikap yang dipilih yaitu diam.⁷ Prilaku seperti itu tentu melanggar praktek korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa, sehingga berdampak pada ketimpangan sosial, minimnya pembangunan infrastruktur atau pembangunan yang tidak sesuai dengan standar perencanaan dan pembiayaan, tidak adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), angka kemiskinan yang tidak berkurang bahkan cenderung mengalami peningkatan, dan berbagai dampak lain akibat tidak sesuai penggunaan dana desa sebagaimana amanat perundang-undangan.

Dalam situasi demikian, maka kehadiran aparat penegak hukum dalam rangka memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan menjadi sangat penting. Apabila praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan tersebut tidak ditoleransi, maka akan timbul ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki fungsi melakukan penuntutan dalam beberapa kesempatan mengharapkan penegakan hukum terhadap pelaku dapat dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Utamanya terhadap korupsi dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah. Meskipun selama ini, Kejaksaan Agung kerap kali menyatakan bahwa penyelesaian

⁵ Dian Herdiana, Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa, e-ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151Matra Pembaruan 3 (1) (2019): 1-11

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

korupsi dana desa melalui *restorative justice* hanya merupakan wacana, namun Penulis menemukan hasil penelitian yang ditulis oleh Basri Baco, yang berdinasi di kejaksaan yang menyatakan bahwa *restorative justice* telah dilakukan pada kasus korupsi dana desa.⁸

Dalam tataran praktik, tindakan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* sebenarnya telah dilakukan, utamanya dalam tingkat pemeriksaan penyelidikan. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, namun nilai kerugian keuangan negaranya relatif kecil ketimbang jumlah biaya perkara untuk kasus tersebut jika diproses lebih lanjut, maka penyelidik biasanya mengembalikan ke pihak auditor untuk diselesaikan dengan jalan mengembalikan uang negara yang hilang akibat perbuatan pelaku. Hal ini pernah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyelesaikan kasus korupsi dana desa, di mana pelaku berjumlah 3 orang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Ketiganya diminta untuk mengembalikan uang negara tersebut dengan jalan tanggung renteng berdasarkan surat pernyataan yang dibuat di hadapan BPK. Menariknya pun pengembalian tersebut dilakukan dengan cara di kredit.⁹

Basri Baco, dkk, didalam tulisannya membenarkan hal tersebut dengan dalih banyaknya kepala desa yang dijerat dengan kasus korupsi dana desa merupakan sebuah keniscayaan, sebab dana desa yang jumlahnya begitu besar dikelola oleh kepala desa yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan dana desa yang jumlahnya begitu besar. Sehingga khusus korupsi terkait dana desa perlu kiranya untuk diselesaikan dengan dilakukan pendekatan menggunakan mekanisme *restorative justice*. Hal lain yaitu adalah besarnya biaya penanganan perkara dibandingkan kerugian yang ditimbulkan oleh oknum tersebut dan sejalan dengan paradigma pemidanaan modern saat ini. Paradigma pemidanaan modern menekankan pada aspek pemulihan kembali dan bukan pada pembalasan.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis kemudian merumuskan persoalan yang akan dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana limitasi penerapan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum dalam suatu tindak pidana dan apakah penerapan *restorative justice* terhadap tindak korupsi dana desa memenuhi prinsip kepastian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin-doktrin (ajaran).¹¹ Dalam penulisan digunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.¹² Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang atau regulasi yang berkaitan

8 Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Senu, L., & Baco, B. (2022). Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 219–230. <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.45>

9 *Ibid*

10 *Ibid*

11 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 34.

12 Baahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung. hlm.92

dengan penelitian. Sementara pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Limitasi Penerapan *Restorative Justice* Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Suatu Tindak Pidana

Albert Eglash pada tahun 1977 memperkenalkan tiga bentuk peradilan pidana, yaitu *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. *Retributive justice* fokusnya adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya, *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku, dan *restorative justice* pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku.¹³

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.

Restorative Justice di dalam sistem peradilan pidana Indonesia diterapkan pada berbagai tingkatan, sejak di kepolisian, kejaksaan dan di Pengadilan. Penerapan *restorative justice* pada berbagai tingkatan penegakan hukum tersebut agar tercapai keadilan dan kebermanfaatan hukum, tidak semata terpenuhinya kepastian hukum. Penegakan hukum yang terlalu formal, hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Penerapan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum memiliki batasan-batasan (limitasi) berbeda yang ditentukan berdasarkan kebijakan masing-masing instansi. Hal tersebut dimaksudkan agar penerapan *restorative justice* dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkapolri tersebut diharapkan dapat menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sebagai sebuah konsep baru dalam penegakan hukum yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan sebagai sebuah solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan.¹⁵ Penerapan *restorative justice* hanya dikenakan pada perkara tindak pidana ringan.¹⁶ Tindak pidana ringan adalah perkara yang

¹³ James Dignan, 2005. *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press, hlm. 94

¹⁴ Nikmah Rosidah, 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 103.

¹⁵ Bagian Menimbang, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁶ Pasal 2 ayat (4), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.¹⁷ Selain itu, syarat materiil dan formil harus terpenuhi, syarat formil yaitu perdamaian kedua belah pihak serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku.¹⁸ Syarat materiil yaitu tindak pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain.¹⁹ Dengan demikian, maka Perkapolri tersebut dijadikan dasar menghentikan penyelidikan dan penyidikan dalam suatu tindak pidana apabila memenuhi syarat formil dan materiil penerapan *restorative justice*.

Berikutnya, penerapan *restorative justice* pada lingkungan Kejaksaan didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila menelaah bagian pertimbangan lahirnya Perja tersebut, maka tujuannya adalah mengefektifkan proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Fungsi Jaksa sebagai pengendali kebijakan penuntutan, sesuai asas *dominus litis* peran Kejaksaan sangat strategis untuk memastikan bahwa limpahan perkara dari kepolisian bukanlah sesuatu yang *taken for granted*.²¹ *Restorative justice* di Kejaksaan bisa dimaknai sebagai koreksi atas langkah kepolisian yang terlanjur melakukan proses penyidikan atas suatu perkara. Padahal bisa diselesaikan dengan dengan pendekatan keadilan restoratif.²²

Pada bagian Bab III tentang Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat batasan-batasan mengenai penerapan *restorative justice* oleh Jaksa, yaitu:

Pasal 3

- (1). Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2). Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a).terdakwa meninggal dunia;
 - b).kedaluwarsa penuntutan pidana;

¹⁷ Hukum Online. "Tindak Pidana Ringan".

Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-tipiring-lt5876e928ba1b4> diakses pada 16 maret 2023

¹⁸ Pasal 6 ayat (1) , Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁹ Pasal 5, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

²⁰ Bagian Menimbang, Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

²¹ Muhammad Atik Fajardin, "Restorative Justice Kejaksaan Dinilai Perkuat Sistem Peradilan Pidana". Sumber : <https://nasional.sindonews.com/read/669047/13/restorative-justice-kejaksaan-dinilai-perkuat-sistem-peradilan-pidana> diakses pada 8 maret 2022

²² *Ibid*

- c). telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d). pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e). telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3). Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a). untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b). telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4). Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 4

- (1). Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
- a). kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b). penghindaran stigma negatif;
 - c). penghindaran pembalasan;
 - d). respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e). kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2). Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a). subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b). latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c). tingkat ketercelaan;
 - d). kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e). *cost and benefit* penanganan perkara;
 - f). pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g). adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1). Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
- a). tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b). tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

- c). tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2). Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3). Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4). Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6). Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a). telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b). telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c). masyarakat merespon positif.
- (7). Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8). Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a). tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b). tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c). tindak pidana narkoba;
 - d). tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e). tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Terakhir, *restorative justice* juga dilakukan di Pengadilan. Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restorative Justice*. Surat Keputusan tersebut memerintahkan agar seluruh hakim pada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pedoman tersebut dan Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan keadilan *restorative* di wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut.

2. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Korupsi Dana Desa

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.²³

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.²⁴ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²⁵

Berbagai kegiatan kehidupan masyarakat telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang demi menjamin terciptanya kepastian hukum, namun dalam faktanya walaupun diwujudkan dalam bentuk undang-undang, ternyata dalam pengimplementasinya banyak yang tidak dipatuhi oleh masyarakat. Salah satu faktor tidak dipatuhinya undang-undang, karena dianggap bertentangan dengan perasaan keadilan ataupun cita-cita hukum masyarakat, apalagi bila undang-undang tidak mengaturnya. Oleh sebab itu, guna mewujudkan kepastian hukum tidaklah dapat dilakukan hanya dengan membentuknya dalam undang-undang. Hal terpenting yang juga perlu diperhatikan adalah terkait dengan cita.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dana desa perlu ditelaah dari segi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Fokus

23 Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hlm. 388

24 Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 24-25

25 Fence M. Wantu., *Op.,Cit.* hlm. 393

penelitian ini dibatasi pada segi kepastian hukum, sehingga apabila ditinjau dari kepastian hukum, maka tentu tidak terlepas dari prinsip legalitas, apakah telah ada undang-undang yang secara jelas mengatur kebolehan penerapan *restorative justice* tersebut. Kepastian hukum berarti juga kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku, norma tersebut mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam Undang-Undang maupun konsistensi horizontal dengan yang lain ataupun konsistensi secara vertical dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selaku *lex specialist* tidak terdapat satupun ketentuan yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi (tidak terkecuali korupsi dana desa) dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Didalam bagian menimbang Undang-Undang *a quo* bahkan ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sedemikian bahayanya tindak pidana korupsi, pembuat undang-undang bahkan menerapkan prinsip pembuktian terbalik di dalam pembuktian harta benda pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maka mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada ketentuan mengenai dapat diterapkannya *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tidak terkecuali dana desa). Hal tersebut bahkan semakin dipertegas melalui Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa syarat materiil penerapan *restorative justice* dikecualikan terhadap tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat ditemukan pengaturannya pada Surat Edaran Jaksa Agung No. B-1113/F/FD.1/05/2010, yaitu:

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *bigfish* (berskalabesar, dilihat dari pelaku dan atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.
2. Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-0051A1Fd.1/011/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Mempercepat Proses Penanganan Perkara Perkara Korupsi se Indonesia, pada pokoknya menjelaskan tentang program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi pada secaramaksimal penyelamatan kerugian negara, mengedepankan kualitas perkara yang ditangani serta penanganannya dilakukan secara profesional dan proporsional berlandaskan Trikrama Adhyaksa

Jika memperhatikan tertib peraturan perundang-undangan, maka aturan-aturan yang lebih rendah harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan, maka Surat Edaran Jaksa Agung No. B-1113/F/FD.1/05/2010 tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan tidak boleh bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, apabila merujuk kembali pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, memang tidak ada ketentuan yang secara tegas mengecualikan tindak pidana korupsi dalam penerapan *restorative justice* guna penghentian penuntutan. Meski demikian, apabila ditelaah, maka terdapat batasan-batasan (*limitasi*) yang menghalangi penerapan *restorative justice* untuk dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi dana desa, yaitu ketentuan pada pasal 4 yang secara jelas menyatakan bahwa penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan respon dan keharmonisan masyarakat; serta nilai kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berikutnya batasan tersebut juga secara jelas dapat ditemukan pada Pasal 5 yang membatasi bahwa tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut, diantaranya tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, maka penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dana desa, meskipun nominalnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kebawah, telah mengabaikan prinsip kepastian hukum disamping mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga harus ditinjau kembali penerapannya. Korban dari tindak pidana korupsi dana desa adalah masyarakat. Masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan oknum pelaku tindak pidana korupsi, perlindungan hukum tersebut diwujudkan dengan pelaku tindak pidana korupsi diproses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

D. KESIMPULAN

Penulis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap suatu tindak pidana harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, terhadap tindak pidana Korupsi tidak dapat diterapkan *restorative justice* berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; 2) Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi (tidak terkecuali korupsi dana desa) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. B-1113/F/FD.1/05/2010 telah melanggar prinsip kepastian hukum disamping mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga harus ditinjau kembali penerapannya.

Adapun rekomendasi dari Penulis adalah hendaknya aparat penegak hukum tetap memperhatikan undang-undang hukum pidana yang berlaku dalam menerbitkan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia maupun Surat Edaran Jaksa Agung sehingga tidak terjadi perbedaan pengaturan dengan Undang-Undang. Berikutnya, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi harus memperhatikan prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat” dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, Van. (1990), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dignan, James. (2005), *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hafidz, J. (2015). *Korupsi Dalam Perspektif HAM*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution, Baahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- R. Toto Sugiarto, (2021). *Dampak Korupsi Dan Hukuman Bagi Pelaku Korupsi*. Hikam Pustaka. Yogyakarta
- Rosidah, Nikmah. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.

Jurnal

- Beridiansyah, B. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 79-104.
- Herdiana, D. (2019). Kecenderungan perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 1-11.
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3).
- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Sensu, L., & Baco, B. (2022). Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 219-230.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Website

KPK. “Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia”. Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia> diakses pada 26 februari 2023

Muhammad Atik Fajardin, “Restorative Justice Kejaksaan Dinilai Perkuat Sistem Peradilan Pidana”.

<https://nasional.sindonews.com/read/669047/13/restorative-justice-kejaksaan-dinilai-perkuat-sistem-peradilan-pidana> diakses pada 8 maret 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-tipiring-lt5876e928ba1b4> diakses pada 16 maret 2023